



**PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESI  
PAUD DAN PNF**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018**

## KATA PENGANTAR

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dengan dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta memahami dan menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik merupakan pedoman bagi seluruh civitas akreditasi PAUD dan PNF untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menjadi gambaran nilai-nilai etik dan tanggungjawab profesional baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, dalam penerapannya, BAN PAUD dan PNF serta semua pihak yang terlibat patuh dan tunduk terhadap kode etik BAN PAUD dan PNF.

Asesi sebagai objek akreditasi harus terbuka dan transparan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar tercipta penjaminan mutu dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF, maka disusun **"Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesi"** agar menjadi landasan BAN PAUD dan PNF dalam menegakkan pelaksanaan akreditasi yang mandiri, independen, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 8 Agustus 2018  
Ketua,  
  
Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.



## DAFTAR ISI

I.PENDAHULUAN .....	4
A. RASIONAL.....	4
B. DASAR HUKUM.....	4
II.TUJUAN.....	5
III.MANFAAT.....	5
IV.KODE ETIK, PELANGGARAN DAN SANKSI BAGI ASESI.....	5
A. KODE ETIK ASESI.....	5
B. PELANGGARAN ETIK DAN SANKSI BAGI ASESI.....	5
1. PELANGGARAN RINGAN .....	5
2. PELANGGARAN SEDANG .....	5
3. PELANGGARAN BERAT .....	6
V.TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESI .....	6
VI.PERANGKAT PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESI .....	6
VII.PELAKSANA PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESI .....	7
VIII.PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESI .....	7
IX.PENUTUP .....	7
LAMPIRAN I .....	8
LAMPIRAN II .....	10

## I. Pendahuluan

### a. Rasional

Tahun 2018, BAN PAUD dan PNF mendapatkan tugas untuk melakukan akreditasi terhadap 30.275 satuan pendidikan PAUD dan PNF di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) PAUD dan PNF secara *online* yang diterapkan pada awal tahun 2018, maka semua pihak yang terlibat pada penyelenggaraan akreditasi, khususnya anggota BAN PAUD dan PNF, anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi, dan asesor, termasuk juga asesi, perlu meningkatkan dan menyesuaikan kemampuannya agar bisa melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam sistem akreditasi tersebut.

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dengan dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 serta memahami dan menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik merupakan pedoman bagi seluruh civitas akreditasi PAUD dan PNF untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, menjadi gambaran nilai-nilai etik dan tanggungjawab profesional baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, dalam penerapannya, BAN PAUD dan PNF serta semua pihak yang terlibat patuh dan tunduk terhadap kode etik BAN PAUD dan PNF.

Asesi sebagai objek akreditasi harus terbuka dan transparan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar tercipta penjaminan mutu dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin pelaksanaan akreditasi sesuai dengan kebijakan dan mekanisme BAN PAUD dan PNF menerbitkan "**Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesi**" agar menjadi landasan BAN PAUD dan PNF dalam menegakkan pelaksanaan akreditasi yang mandiri, independen, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;

7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Nomor 044a/BAN PAUD dan PNF/Kode Etik/2018 Tentang Kode Etik Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

## **II. Tujuan**

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis kepada BAN PAUD dan PNF dalam menangani pelanggaran kode etik dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan asesi.

## **III. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari panduan ini:

1. Seluruh pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF dapat berjalan secara objektif, terbuka dan transparan.
2. Seluruh pelanggaran yang dilakukan asesi dapat diatasi secara tuntas sehingga tidak terulang di kemudian hari.

## **IV. Kode Etik, Pelanggaran dan Sanksi bagi Asesi**

### **a. Kode Etik Asesi**

1. Asesi tidak membiayai kebutuhan transportasi dan akomodasi bagi asesor yang bertugas.
2. Asesi tidak memberikan hadiah (gratifikasi) kepada asesor yang bertugas.
3. Asesi tidak melakukan penjemputan dari bandara/stasiun/lokasi kedatangan ke hotel atau ke lokasi asesi kepada asesor yang bertugas selama lokasi asesi masih dimungkinkan untuk dijangkau dengan transportasi umum yang tersedia.
4. Asesi tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun kepada asesor yang sedang bertugas.
5. Asesi tidak merekayasa dan memanipulasi data, perangkat, dan SDM yang diperlukan saat kegiatan visitasi berlangsung.

### **b. Pelanggaran Etik dan Sanksi bagi Asesi**

#### **1. Pelanggaran Ringan**

##### **1.1. Pelanggaran Ringan, meliputi:**

Asesi melakukan penjemputan dari bandara/stasiun/lokasi kedatangan ke hotel atau ke lokasi asesi kepada asesor yang bertugas, dengan kondisi lokasi asesi masih dimungkinkan untuk dijangkau dengan transportasi umum yang tersedia.

##### **1.2. Sanksi Pelanggaran Ringan**

Diberi surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

##### **Keterangan:**

Surat ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.

#### **2. Pelanggaran Sedang**

##### **2.1. Pelanggaran Sedang, meliputi:**

- a) Asesi melakukan pengunduran jadwal secara sepihak setelah jadwal ditetapkan bersama.
- b) Asesi melakukan penekanan kepada asesor ketika proses akreditasi berlangsung.

## **2.2. Sanksi Pelanggaran Sedang**

Sanksi pelanggaran sedang meliputi:

- a) Diberi surat peringatan pelanggaran sedang dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan tembusan kepada BAN PAUD dan PNF.
- b) Ditunda proses akreditasinya maksimal 1 tahun.

## **3. Pelanggaran Berat**

### **3.1. Pelanggaran Berat, meliputi:**

- a) Asesi merekayasa dan memanipulasi data, perangkat, dan sumber daya manusia yang diperlukan saat kegiatan visitasi berlangsung.
- b) Asesi melakukan penyuaipan (gratifikasi), memberikan ucapan terimakasih kepada asesor dalam bentuk uang atau benda berharga lainnya.
- c) Asesi membiayai transportasi dan akomodasi bagi asesor yang bertugas visitasi ke lembaga asesi.

### **3.2. Sanksi Pelanggaran Berat**

Ditetapkan bahwa asesi tidak terakreditasi dan baru dapat mengajukan akreditasi kembali setelah minimal 2 tahun.

#### **Keterangan:**

Diberitahukan melalui surat pemberitahuan dari Ketua BAN PAUD dan PNF.

## **V. Tahapan Penanganan Pelanggaran Etik Asesi**

1. Laporan pelanggaran terkait Pelaksanaan akreditasi disampaikan asesor secara tertulis kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi u.p komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi.
2. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan pencatatan, penelaahan, penyaluran dan pengarsipan setiap pelanggaran pedoman perilaku asesor dan asesi dengan menggunakan format yang tersedia.
3. Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan pemeriksaan terhadap semua laporan pelanggaran etik asesi.
4. Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi melaporkan hasilnya dalam Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk dibahas dan diberi keputusan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggarannya.
5. Jika pelanggarannya ringan dan sedang, maka keputusan sanksinya ada di BAN PAUD dan PNF Provinsi. Jika pelanggarannya berat, maka keputusan sanksinya ada di BAN PAUD dan PNF berdasarkan usulan dan pertimbangan BAN PAUD dan PNF Provinsi.
6. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan laporan hasil penanganan pelanggaran Asesor PAUD dan PNF kepada Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF.

## **VI. Perangkat Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesi**

Perangkat perilaku Asesi PAUD dan PNF meliputi:

1. SK Kode Etik BAN PAUD dan PNF.
2. Panduan penanganan dan pelanggaran etik asesi.
3. Dokumen pengajuan laporan pelanggaran.
4. Informasi tertulis pendukung lainnya.

## **VII. Pelaksana Penanganan Pelanggaran Etik Asesi**

1. Penanggung jawab:
  - a. Tingkat Nasional: BAN PAUD dan PNF (Kategori Pelanggaran Berat).
  - b. Tingkat Provinsi: BAN PAUD dan PNF Provinsi (Kategori Pelanggaran Sedang dan Ringan).
2. Pelaksana:
  - a. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi.
  - b. Komisi SMM BAN PAUD dan PNF.
  - c. Sekretariat BAN PAUD dan PNF.
  - d. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Rapat Program Akreditasi.
  - e. Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi.
  - f. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

## **VIII. Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Etik Asesi**

Panduan penanganan pelanggaran etik asesi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Laporan Pelanggaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan sepanjang tahun.
2. Penanganan Laporan Pelanggaran dilakukan maksimal 1 bulan di BAN PAUD dan PNF Provinsi.

## **IX. Penutup**

Demikian Panduan Penanganan Pelanggaran Etik Asesi ini disusun untuk menjadi panduan teknis dalam menangani pelanggaran yang dilakukan asesi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini, akan diatur kemudian melalui pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini.

**LAMPIRAN I**  
**FORMAT PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESI**  
**KATEGORI PELANGGARAN RINGAN DAN SEDANG**

<b>IDENTITAS PELAPOR</b>		
Nomor, perihal dan tanggal surat	:	
Nama Pelapor	:	
Nama Asesi	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon/HP	:	
email	:	

<b>CATATAN SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI</b>		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

<b>CATATAN KOMISI SMM BAN PAUD DAN PNF PROVINSI</b>		
Tanggal:	Nama:	Paraf:



**KEPUTUSAN RAPAT PROGRAM AKREDITASI  
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI**

Tanggal:

Nama:

Paraf:

**LAMPIRAN II**  
**FORMAT PENANGANAN PELANGGARAN ETIK ASESI**  
**KATEGORI PELANGGARAN BERAT**

<b>IDENTITAS PELAPOR</b>		
Nomor, perihal dan tanggal surat	:	
Nama Pelapor	:	
Nama Asesi	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon/HP	:	
email	:	

<b>CATATAN SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI</b>		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

<b>CATATAN KOMISI SMM BAN PAUD DAN PNF PROVINSI</b>		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

**KEPUTUSAN RAPAT PROGRAM AKREDITASI  
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI**

Tanggal:

Nama:

Paraf:

**CATATAN SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF**

Tanggal:

Nama:

Paraf:

**CATATAN KOMISI SMM BAN PAUD DAN PNF**

Tanggal:

Nama:

Paraf:

**KEPUTUSAN RAPAT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKREDITASI  
BAN PAUD DAN PNF**

Tanggal:

Nama:

Paraf: